

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN WARGA BELAJAR BARU (PPWB)
DAN
PINDAHAN/MUTASI
SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA METRO**

1. Dasar

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

2. Pengertian

Penerimaan warga belajar merupakan kegiatan penerimaan warga belajar baru dan mutasi/pindahan pada jenjang atau Layanan Paket A (Setara SD), Layanan Paket B (Setara SMP), Layanan Paket C (Setara SMA) dan Kelompok Bermain.

3. Pelaksanaan

- 1) PWBB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- 2) Pendataan warga belajar baru dari bulan Juli sampai dengan Desember semester ganjil setiap tahunnya dengan memperhatikan kalender pendidikan.

4. Persyaratan

A. Kelompok Bermain (PAUD)

Persyaratan calon warga belajar baru Kelompok Bermain adalah sebagaiberikut:

- 1) Calon Peserta Didik Baru yang berusia 2 sampai dengan 4 tahun untukkelompok A dan 4 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B .
- 2) Calon peserta didik melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, Akta Lahir dan pasfoto.

B. Layanan Paket A (Setara SD)

Persyaratan calon warga belajar baru kelas 1 Paket A (Setara SD) adalahsebagai berikut:

- 1) Calon warga belajar baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
- 2) Calon warga belajar baru yang belum pernah mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar atau sederajat;
- 3) Tidak terbatas pada usia tertentu
- 4) Calon warga belajar baru mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, Akta Lahir dan pasfoto.

C. Layanan Paket B (Setara SMP)

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Jenjang Paket B (Setara SMP) adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terbatas pada usia tertentu ;
- 2) Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- 3) Calon warga belajar baru mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga , Akta Lahir dan pasfoto.
- 4) Tidak terbatas pada usia tertentu ;

- 5) Tidak terbatas pada usia tertentu ;
- 6) Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- 7) Calon warga belajar baru mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga , Akta Lahir dan pasfoto.

D. Layanan Paket C (Setara SMA)

Persyaratan calon warga belajar baru kelas 10 (sepuluh) Jenjang Paket C(Setara SMA) adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terbatas pada usia tertentu;
- 2) Memiliki ijazah/STTB SMP a tau bentuk lain yang sederajat;
- 3) Calon warga belajar baru mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga , Akta Lahir dan pasfoto.

5. Persyaratan Warga Belajar Pindahan/ Mutasi

A. Layanan Kelompok Belajar (Kober)

Persyaratan calon warga belajar pindahan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan persetujuan pindah dari satuan pendidikan yang lama dengan dibuktikan dengan surat keterangan pindah satuan pendidikan yang dicetak melalui akun manajemen sekolah .
- 2) Melampirkan fotokopi kartu keluarga, akta lahir dan pasfoto.

B. Layanan Paket A (Setara SD)

Persyaratan calon warga belajar pindahan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan persetujuan pindah dari satuan pendidikan yang lama dengan dibuktikan dengan surat keterangan pindah satuan pendidikan yang dicetak melalui akun manajemen sekolah .
- 2) Melampirkan fotokopi kartu keluarga, akta lahir dan pasfoto.
- 3) Melampirkan fotokopi rapor sebelumnya.

C. Layanan Paket B (Setara SMP)

Persyaratan calon warga belajar pindahan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan persetujuan pindah dari satuan pendidikan yang lama dengan dibuktikan dengan surat keterangan pindah satuan pendidikan yang dicetak melalui akun manajemen sekolah .
- 2) Melampirkan fotokopi Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat , kartu keluarga, akta lahir dan pasfoto.
- 3) Melampirkan fotokopi rapor sebelumnya .

D. Layanan Paket C (Setara SMA)

Persyaratan calon warga belajar pindahan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan persetujuan pindah dari satuan pendidikan yang lama dengan dibuktikan dengan surat keterangan pindah satuan pendidikan yang dicetak melalui akun manajemen sekolah .
- 2) Melampirkan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP atau bentuk lain yang sederajat , kartu keluarga, akta lahir dan pasfoto.
- 3) Melampirkan fotokopi rapor sebelumnya .



Drs. SUPRIYANTO
NIP.196405151986021003